

CANTING: Koperasi Desa, BUMDes, dan CSR

CANTING: Village Cooperatives, Village-owned Enterprise, and CSR

Ivanovich Agusta

Sosiolog Pedesaan, IPB University

Email korespondensi: iagusta@apps.ipb.ac.id

Diterima: 4 Agustus 2025 | Direvisi: 8 Agustus 2025 |

Disetujui: 12 Agustus 2025 | Publikasi Online: 1 Oktober 2025



Abstrak

Program akbar Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) Prabowo-Gibran menargetkan 80.081 badan hukum untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum tuntas, informasi pejabat yang berubah-ubah, serta penolakan perangkat desa terkait pembiayaan pinjaman Himbara dengan agunan dana desa. Kekhawatiran muncul bahwa KDKMP dapat mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. Keberhasilan operasional KDKMP memerlukan penguatan aspek bisnis, pelatihan pengelola, sintesa regulasi lintas kementerian, digitalisasi ekosistem ekonomi desa, dan meminimalkan campur tangan pemerintah untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Koperasi Desa Merah Putih, ekonomi desa, BUMDes, kebijakan publik, pembangunan desa

Abstract

The ambitious Prabowo-Gibran Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) program aims for 80,081 legal entities to enhance community welfare. However, its implementation faces challenges including incomplete regulations, inconsistent official statements, and rejection from village officials regarding Himbara loan financing with village funds as collateral. Concerns arise that KDKMP might undermine existing Village-Owned Enterprises (BUMDes). Successful KDKMP operation necessitates strengthening business aspects, managerial training, cross-ministerial regulatory synthesis, digitalization of the rural economic ecosystem, and minimizing government intervention to achieve independence and sustainability.

Keywords: Koperasi Desa Merah Putih, rural economy, BUMDes, public policy, rural development

1. Pendahuluan

Program akbar Prabowo-Gibran saat ini di antara Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Dalam jumlah dominan pada tingkat birokrasi pemerintahan terendah, badan hukum 80.081 KDKMP diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (21/7/2025). Dari jumlah tersebut 108 koperasi desa telah siap beroperasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, target operasi seluruh KDKMP pada 28 Oktober 2025.

Sayang, wajah program KDKMP tidak langsung terbayang, sebagai konsekuensi dari iritnya penerbitan regulasi sedikit demi sedikit, juga belum tuntas memenuhi seluruh wilayah kerja koperasi. Lebih banyak informasi berasal dari media massa yang mengutip ujaran presiden, menteri dan wakil menteri. Ucapan para pejabat pun berbeda-beda, berubah-ubah, dan tidak persis sama dengan regulasi yang akhirnya diterbitkan. Di samping pidato yang abstrak (padahal yang dibutuhkan implementor di lapangan ialah penjelasan teknis), peraturan yang disampaikan ke publik juga lebih banyak yang tidak memiliki kekuatan hukum yang tinggi, dominan berupa surat edaran menteri maupun eselon I.

2. Wajah (Sementara) KDKMP

Hasil polling harian Kompas mengabarkan 55,3 persen warga masyarakat mengetahui program ini. Di antara mereka, 78,4 persen mendukungnya, karena yakin program ini mampu menyejahterakan masyarakat (67,9 persen).

Hasil berkebalikan muncul dari opini perangkat desa. Menurut polling Celios (2025), 76 persen perangkat desa menolak KDKMP dibiayai bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dengan agunan dana desa untuk membayar cicilan. Sebanyak 3 dari 10 perangkat desa meyakini program KDKMP mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diinisiasi mantan Presiden Joko Widodo.

Kedua polling itu mengindikasikan kemungkinan dukungan sebagian warga, namun penolakan (meskipun secara diam-diam) perangkat desa. Artinya, mungkin perangkat desa akan menjalankan program secara minimal, sebatas regulasi mewajibkannya kepada desa.

Yang terbaru ialah PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuliskan penggunaan dana desa atau dana alokasi umum (DAU)/dana bagi hasil (DBH) untuk mendukung pengembalian pinjaman KDKMP setelah disetujui bupati/walikota dan hasil nusyawah desa.

Adapun plafon pinjaman Rp 3 miliar perkoperasi, dengan tingkat suku bunga 6 persen/tahun, dan tenor paling lama 72 bulan (6 tahun). Masa tenggang (*grace period*) pinjaman 6-8 bulan, dan pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan.

Berdasar aturan itu, penghitungan kredit maksimal suatu KDMP akan mendapati bunga Rp 1,08 miliar pada tahun keenam, sehingga kredit bank menjadi Rp 4,08 miliar (Agusta 2025). Tiap tahun KDKMP wajib membayar angsuran berikut bunga Rp 680 juta, setara Rp 56.666.667 perbulan. Konsekuensinya, seluruh usaha harus menghasilkan keuntungan minimal di atas kewajiban angsuran bank, menutupi biaya operasional, dan mencipta Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. Katakan honor rendah 3 pengurus, 1 manajer, dan 6 pekerja untuk 6 unit usaha sebesar Rp 10 juta/bulan, maka keuntungan usaha KDMP hendaknya di atas 67 juta/bulan, atau Rp 684 juta/tahun.

Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, mengabarkan dana desa yang digunakan sebagai agunan pinjaman KDKMP paling banyak 30 persen pertahun. Jika menggunakan patokan tersebut, dengan rata-rata dana desa perdesa pada tahun 2025 sebesar Rp 916.833.867 maka maksimal pinjaman dari pemerintah desa kepada KDKMP Rp 275.050.160. Jumlah ini berselisih Rp 408.949.840 dari ruang kredit maksimal ke Himbara di atas.

Perkembangan terakhir ini seakan memupus kebesaran KDKMP, dari semula memanfaatkan kredit Himbara Rp 3 miliar menjadi hanya maksimal Rp 1,55 miliar atau 52 persen. Apalagi pada desa yang mendapatkan dana desa terendah, yaitu Rp 155.880.300, maka KDKMP hanya mampu mengambil kredit maksimal Rp 879 juta atau 29 persen. Regulasi itu dapat mematahkan kekuatan KDKMP hingga tinggal 30-50 persen saja.

Jika dibandingkan eksisting regulasi *earmark* bagian dari dana desa yang wajib digunakan untuk kegiatan tertentu saat ini sekitar 28 persen (minimal 20 persen untuk ketahanan pangan, maksimal 15 persen untuk BLT Dana Desa, maksimal 3 persen untuk operasional pemerintahan desa), sebenarnya rancangan nilai *earmark* KDKMP maksimal 30 persen terlihat sudah biasa dijalani desa.

Jika *earmark* KDKMP sekedar mengganti *earmark* kegiatan sebelumnya, kiranya pemerintah desa diperkirakan cenderung membelanjakan dana desa langsung untuk modal KDKMP, daripada meminjamkannya untuk kredit ke Himbara. Desa dan KDKMP tidak perlu membayar bunga pinjaman, resiko politik sekitar 64 persen kepala desa andai tidak terpilih lagi dalam pilkades juga berkurang.

3. Operasionalisasi Bisnis KDKMP

Sesuai Inpres Nomor 9/2025, diinstruksikan KDMP melakukan kegiatan di kantor koperasi, seragam berbisnis pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage dan pergudangan, serta logistik. Pemerintah menyediakan fasilitas bagi KDKMP untuk berproduksi. Kementerian BUMN berkewajiban

mengalihkan bahan dan alat produksi serta proses produksi pertanian, juga peran distribusi obat-obatan.

Meski sudah sering disampaikan di media massa, namun hingga awal Agustus 2025 belum terbit regulasi yang menyertakan KDKMP sebagai tangan penyaluran produk BUMN, atau hub penyaluran komoditas pangan dari petani ke Bulog, sesuai Inpres Nomor 9/2025.

Meski tidak termasuk dalam Inpres Nomor 9/2025, dalam berita-berita para menteri menyampaikan bisnis penjualan gas LPG, bahkan telah terbit Keputusan Menteri ESDM Nomor 249.K/MG.05/MEM.M/2025. KDKMP diberikan status sebagai sub penyalur (sub pangkalan), dan diberikan wewenang untuk mendirikan pangkalan resmi LPG bersubsidi. Mereka diwajibkan mematuhi ketentuan distribusi tertutup berbasis sistem data terpadu (data P3KE dan DTKS), dengan target efisiensi, transparansi, dan akurasi subsidi energi. Oleh karena pemerintah tidak akan menambah volume penjualan, yang akan terjadi ialah pengalihan pengecer gas LPG dari sub pangkalan lain ke KDKMP.

Masih perlu ditunggu regulasi dan realitas pelaksanaannya di lapangan, baik peran pengecer LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi, obat-obatan, dan sebaliknya penghubung petani dengan Bulog.

4. Ekosistem Ekonomi Desa dan Kelurahan

Selayaknya diakui, selama ini pembangunan ekonomi berujud penciptaan unit usaha kecil-kecil, selalu unik dan tidak kompatibel karena kebijakannya terpisah-pisah, serta hanya didukung skema modal mikro dan kecil. Sedangkan saat ini, politik KDKMP melalui Inpres Nomor 9/2025 menggerakkan dukungan koordinatif lintas kementerian, lembaga, BUMN, sampai pemda, meskipun item-item kolaborasi seharusnya lebih banyak lagi guna membangun pondasi ekosistem ekonomi desa yang sehat dan berkelanjutan.

Ekosistem ekonomi mau tak mau menghubungkan sebanyak mungkin (idealnya seluruhnya) unit-unit usaha di desa, baik berupa hubungan bisnis di dalam desa sendiri maupun keluar desa. Ada tiga jenis rantai koneksi, dimulai dari rantai pasokan asupan, diikuti rantai nilai komoditas atau lebih dikenal sebagai hilirisasi produksi, dan diakhiri dengan rantai distribusi pasaran.

Masih diperlukan rangkaian kegiatan dan unit usaha yang bisa mengaitkan rantai pasok, rantai nilai, dan rantai distribusi. Juga dibutuhkan sintesa regulasi guna menguatkan ikatan ketiga rantai ekosistem ekonomi desa.

Perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini patut memusatkan perhatian berpartisipasi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi desa.

Saat ini di desa dan kelurahan bergerak 65.941 BUMDes, 5.297 KUD, 2.510 Kopinkra dan usaha mikro, 33.482 Kospin, serta 10.216 jenis koperasi lainnya. Hidup

pula 33.480 pertokoan desa, 9.396 pasar permanen, 10.744 pasar semi permanen, dan 8.556 pasar tanpa bangunan. Tersedia pula 68.292 minimarket desa, 2.787.996 warung kelontong, 1.238.399 warung makan, 78.475 rumah makan, dan 38.962 penginapan. Lembaga ekonomi lain mencakup 265.777 bengkel.

Perlu dicatat, di sebagian kecil desa masih hidup lembaga-lembaga ekonomi bentukan pemerintah berpuluh tahun lampau, dan tetap aktif. Seperti, Koperasi Unit Desa (KUD) pada awal rezim Soeharto, kelompok dana bergulir Program IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) di penghujung rezim Soeharto, Unit Pengelola Keuangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK-PNPM) semasa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, dan tentu BUMDes sepanjang periode Joko Widodo.

Dukungan BUMN pada operasionalisasi KDKMP memang menjadikannya bergerak, namun sekaligus meningkatkan ketergantungannya kepada pemerintah. Resikonya, sebagaimana pada lembaga ekonomi bentukan pemerintah terdahulu, KDMP rapuh ambruk andai fasilitas diputus pemerintahan berikutnya.

Ketika pemerintah melansir program ekonomi lokal, yang sering dilupakan ialah upaya menguatkan aspek bisnis. Dibutuhkan pelatihan personil pengelola KDMP, agar lihai menyiapkan rencana bisnis secara seksama dan rasional, didikan terampil menjalin kerja sama bisnis, serta praktik akuntabilitas dan transparansi hasil usaha. Pengabaian aspek bisnis krusial mengakibatkan lembaga ekonomi bentukan pemerintah sulit dipercaya, dan kenyataannya hanya pengurus yang untung sementara anggota merugi. Pakar sosiologi pedesaan, Sajogyo (2006), mencatat pada masa jaya KUD awal 1980-an hanya diikuti tidak lebih dari 25 persen petani.

Teladan terbaru adalah pengalaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada 2015 setiap desa diwajibkan mendirikan BUMDes (ibarat mempraktikkan “menanam seluruh lahan, pasti ada yang tumbuh”), tiap desa menganggarkan rata-rata Rp 50 juta untuk pendirian. Namun terlalu sedikit BUMDes yang berjalan, bahkan kepala desa ditegur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada musyawarah pertanggungjawaban APBDes, lantaran dinilai menghamburkan uang desa.

Setelah mendata jenis usaha warga, masing-masing desa perlu merunut keterkaitannya dengan unit usaha lain di dalam desa, serta kaitannya dengan usaha dari luar desa. Informasi jaring-jaring usaha yang terpetakan ini menjadi dasar penyusunan ekosistem desa-desa pada tingkat kecamatan, naik ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Agar relevan di lapangan, peta jalan ekosistem ekonomi desa mutlak didasarkan informasi riil lapangan ini.

Oleh karena itu, sejak 2019 dihapus kewajiban satu desa satu BUMDes, diganti kebijakan fakultatif: jika desa berminat mendirikan, dan studi kelayakan berikut rencana bisnis tersusun rasional, barulah dibolehkan mendirikan BUMDes.

5. Langkah Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Desa

Perusahaan dapat menjalankan kegiatan mendata jenis usaha warga. Kemudian, bersama-sama pemerintah desa dan warga merunut keterkaitannya dengan unit usaha lain di dalam desa, serta kaitannya dengan usaha dari luar desa. Informasi jaring-jaring usaha yang terpetakan ini menjadi dasar penyusunan ekosistem desa-desa pada tingkat kecamatan, naik ke tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Agar relevan di lapangan, peta jalan ekosistem ekonomi desa mutlak didasarkan informasi riil lapangan ini.

Agar mekanisme proses terkoordinasi, dan kelak tidak dipersoalkan legalitasnya, sintesa regulasi lintas kementerian, lembaga, pemda, dan desa perlu dikebut. Paling tepat dirumuskan dalam rupa peraturan bersama antar menteri, berisikan: prosedur pembentukan KDMP, permodalan gaya baru, pengurus dan keanggotaan, unit usaha, integrasi pelaporan keuangan dan kelembagaan, serta monitoring dan evaluasi ekosistem ekonomi desa.

Sintesa regulasi juga perlu disusun antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Himbara (Himpunan Bank-bank Negara), karena sejak awal program KDKMP didanai desa dan pemda (untuk kelurahan) melalui pinjaman ke Himbara atau ditambah bank daerah. Jika memungkinkan, pihak-pihak ini menerbitkan peraturan bersama perihal keseragaman mekanisme analisis kredit, penyalurannya, dan monitoring serta kontrol angsuran.

Upaya menyinergikan unit-unit usaha yang tertera dalam Inpres Nomor 9/2025 membutuhkan sintesa regulasi lintas kementerian dan lembaga. Perlu diputuskan relasi KDMP menggantikan agen gas memasak dari Pertamina, sekaligus menggantikan agen penyalur pupuk bersubsidi, juga agen penyalur obat. Selanjutnya, apakah KDMP menggantikan agen penyalur beras ke Bulog, dan penyalur ikan ke TPI atau pasar-pasar pemerintah. Dalam lingkup komoditas pertanian yang meluas (mencakup perikanan, perkebunan, kehutanan), ke depan unit-unit usaha baru bisa tercipta, padahal masing-masing masih terpaut regulasi khusus kementerian dan lembaga yang berbeda-beda.

Substansi pelatihan pegawai KDKMP paling mendesak diisi rincian peran-peran bisnis itu. Seperti, laporan harian penjualan tabung memasak berbasis KTP, menyinergikan rencana kerja masa tanam petani menjadi usulan pengadaan pupuk bersubsidi, menyusun laporan obat kedaluarsa diikuti pemesanan obat baru, serta menyiapkan data rendemen untuk memasukkan beras ke Bulog.

Pelatihan mendasar juga wajib menguatkan etika bisnis, guna meminimalkan moral hazard pegawai. Jamak dipahami kegagalan koperasi selama ini disebabkan pegawainya sendiri menggangsir keuangan lembaga, sebab sejak awal dipilih di antara tengkulak desa. Kewirausahaan sosial menjadi kompas pemandu melatih sikap inovatif, memberdayakan dan jujur.

Laporan keuangan krusial dilatihkan hingga tataran trampil, berupa penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan. Sangat berguna keberhasilan pelatihan ditunjukkan melalui sertifikat Badan Standarisasi Nasional (BSN), bahkan hingga memperoleh Brevet Pajak A.

Sebagai dukungan memperlancar bisnis di desa, pemerintah sebaiknya memangkas pajak lembaga KDMP serta pajak-pajak usaha, setidaknya hingga akhir angsuran sepuluh tahun ke depan. Dukungan proses produksi dijalankan pemerintah dan pemda dengan langsung mendatangi KDMP dan unit usaha di desa, untuk melayani perolehan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sertifikasi standar nasional Indonesia (SNI) dari BSN, sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian, serta jenis sertifikasi produk/komoditas lainnya.

Pos Indonesia disiapkan untuk menjalankan logistik dari desa terpencil hingga kota besar. Agar berjalan lancar, kerja sama dibangun dengan perusahaan negara yang berbisnis ke desa, juga kerja sama dengan jaringan logistik desa dan kecamatan yang sudah terbangun mandiri.

Agar ekosistem ekonomi desa menumbuhkan ekonomi daerah, pemda dan pemerintah desa menjaga kumulasi aliran dana di wilayahnya, dengan cara membelanjakan anggaran di e-katalog Inaproc. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atau Kemendagri harus cepat menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) tiap desa, sebagai operator pembelian ke Inaproc. Tiap unit usaha di desa (tidak hanya KDKMP) perlu memiliki toko elektronik di dalamnya. Sebagai syaratnya, pajak elektronik dari Kemenkeu dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu dibuka seluasnya bagi mereka.

Untuk mengorkestrasi seluruh gerak itu, pemerintah pusat menyusun peta jalan ekosistem ekonomi desa yang terkoneksi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029). Selama proses penyusunan dialog dengan pemda dan pemerintah desa dilangsungkan terus-menerus, agar pada tahun pertama ini juga sama-sama simultan menyusun peta jalan tingkat daerah dan desa.

Meskipun bisa dimulai sejak tahun pertama, digitalisasi ekosistem ekonomi desa wajib dibangun setidaknya pada tahun kedua. Telkom selama ini telah menyusun beragam aplikasi kementerian dan lembaga, sehingga patut menggabungkannya menjadi super aplikasi ekonomi desa. Dan, pada semester kedua tahun 2026 hendaknya telah lancar dijalankan di lapangan.

Sistem informasi hakekatnya mengintegrasikan seluruh regulasi pemerintah menjadi langkah-langkah kongkrit dengan pengisian data cukup sekali saja. Interkonektivitas data pembentukan badan hukum unit-unit usaha di desa lazim menghubungkan informasi badan hukum di Kemenkum, nomor pokok wajib pajak di Kemenkeu, dan NIB di BKPM. Kini, mesti ditambah koneksi Online Monitoring

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Omspan) untuk dana desa dari Kemenkeu, data kredit dari Bank Indonesia, bank-bank Himbara, serta OJK, juga pemaduan sistem informasi sertifikat-sertifikat usaha yang dibutuhkan desa.

Laporan keuangan usaha bulanan KDMP beserta unit-unit usaha di desa dimasukkan ke sistem informasi untuk ditebar ke Kemenkop, OJK, dan bank-bank Himbara. Informasi usaha menjadi basis monitoring bulanan dan tahunan, penciptaan early warning system masalah usaha diikuti penanganannya, serta bahan inovasi pemberdayaan usaha baru.

Didesak oleh durasi rezim pemerintahan, ekosistem ekonomi semestinya sudah mewujud di desa sejak tahun kedua. Tahun ketiga dan seterusnya menjadi titi waktu penguatan dan perluasan rantai ekonomi ke luar desa. Peta jalan yang diproduksi pada tahun pertama menjadi panduan untuk membuka jalan, mengintegrasikan lintas wilayah, dan mempercepat langkah perluasan ekonomi.

Tiap langkah dipandu monitoring rantai pasok dan rantai distribusi yang dijalankan desa bersama pemda dan pemerintah pusat. Adapun rantai nilai sedapat mungkin diproduksi di dalam desa atau bersama desa-desa tetangga, agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan benar-benar berangkat dari desa.

Sebagai tambahan, seharusnya KDKMP langsung mengambil pelajaran terpenting ini: semakin kecil campur tangan pemerintah, maka semakin mandiri bisnis lembaga ekonomi desa. Strateginya, pendampingan mula-mula harus difokuskan pada persiapan bisnis.

Sebenarnya, setelah BUMN diminta melakukan fasilitasi produksi, pemerintah sendiri memiliki mesin offtaker raksasa: program Makan Bergizi Gratis (MBG). Janji Oktober 2024 bahwa koperasi dan BUMDes pemasok dapur MBG sudah saatnya dipenuhi. Memang, pada titik ini dibutuhkan pemerintah yang berani ambil resiko memutus bisnis konglomerat pangan yang saat ini menjadi pemasok dapur.

5. Bibliografi

- Agusta, Ivanovich (2025) Agunan Dana Desa. Kompas, 16 Juli 2025, halaman 6.
- Askar, MW, GD Muhammad, BM Setiadi, A Lianasari, J Darmawan, B Fikri (2025) *Ko Peras Desa Merah Putih Pedoman Pelaksanaan, Perubahan dan Alternatif Program*. Jakarta: Celios.
- Sajogyo (2006) *Ekososiologi, Deideologi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji)*. Yogyakarta: Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.